

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG

PEMERIKSAAN INVESTIGATIF, PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH, DAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang
 Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
 dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemeriksa dapat
 melaksanakan pemeriksaan investigatif guna
 mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah
 dan/atau unsur pidana;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG
PEMERIKSAAN INVESTIGATIF, PENGHITUNGAN KERUGIAN
NEGARA/DAERAH, DAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
- 3. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar Pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- 4. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan Hasil Pemeriksaan sebagai keputusan BPK.
- 5. Standar Pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau Pemeriksa.
- 6. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 7. Lembaga Perwakilan adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 8. Instansi yang Berwenang adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan instansi lain yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan terkait tindak pidana.

- 9. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun.
- Unsur Pidana adalah unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
- 11. Bukti Pemeriksaan adalah informasi yang digunakan oleh Pemeriksa dalam menentukan kesesuaian antara hal-hal yang diperiksa dan/atau hal-hal yang menjadi perhatian dalam suatu penugasan Pemeriksaan dengan kriteria Pemeriksaan.

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi:

- a. Pemeriksaan investigatif;
- b. Pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disebut penghitungan Kerugian Negara/Daerah; dan
- c. pemberian keterangan ahli.

BAB II PEMERIKSAAN INVESTIGATIF

Bagian Kesatu Umum

- (1) BPK melaksanakan Pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi Kerugian Negara/Daerah dan/atau Unsur Pidana dalam lingkup pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (2) Pemeriksaan investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif

Pasal 4

Pemeriksaan investigatif dapat dilakukan oleh BPK berdasarkan:

- a. permintaan dari Lembaga Perwakilan dan/atau Instansi yang Berwenang;
- b. pengembangan Hasil Pemeriksaan; atau
- c. hasil analisis dan/atau evaluasi atas informasi yang diterima oleh BPK mengenai adanya penyimpangan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 5

Permintaan Pemeriksaan investigatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, disampaikan secara tertulis kepada Ketua BPK melalui surat Pimpinan Lembaga Perwakilan atau pejabat yang berwenang di lingkungan Instansi yang Berwenang.

Pasal 6

BPK dapat berkoordinasi dengan Lembaga Perwakilan dan/atau Instansi yang Berwenang dalam rangka melaksanakan Pemeriksaan investigatif.

Pasal 7

Pemeriksaan investigatif dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan yang ditetapkan oleh BPK.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan investigatif, BPK berwenang:

- a. meminta Dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemeriksaan investigatif;
- b. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau Dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek Pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu;

- c. melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan Dokumen pengelolaan keuangan negara;
- d. meminta keterangan dan/atau melakukan pemanggilan kepada seseorang;
- e. memotret, merekam, dan/atau mengambil bukti yang diperlukan sebagai alat bantu Pemeriksaan;
- f. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga Pemeriksa dari luar BPK;
- g. melakukan koordinasi dengan Instansi yang Berwenang untuk memperoleh masukan terkait dengan Unsur Pidana; dan
- h. melakukan koordinasi dengan Instansi yang Berwenang dan/atau instansi lain untuk memperoleh Bukti Pemeriksaan.

Bagian Ketiga Pelaporan dan Penyampaian

Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif

Pasal 9

- (1) BPK menyusun laporan Hasil Pemeriksaan investigatif setelah Pemeriksaan investigatif selesai dilakukan.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan investigatif bersifat rahasia.

Pasal 10

- (1) Apabila dalam Pemeriksaan investigatif ditemukan adanya Unsur Pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada Instansi yang Berwenang.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya Unsur Pidana.

Pasal 11

Dalam hal Pemeriksaan investigatif dilakukan atas permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, BPK menyampaikan laporan Hasil Pemeriksaan investigatif kepada Lembaga Perwakilan dan/atau Instansi yang Berwenang.

Penyampaian laporan Hasil Pemeriksaan investigatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dengan melampirkan berita acara serah terima.

BAB III

PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dilakukan melalui Pemeriksaan Investigatif yang bertujuan untuk mengungkap ada atau tidaknya Kerugian Negara/Daerah termasuk menghitung nilai Kerugian Negara/Daerah yang terjadi sebagai akibat dari penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.

Pasal 14

Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dilakukan oleh BPK dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh Instansi yang Berwenang.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah

- (1) Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dilakukan berdasarkan permintaan dari Instansi yang Berwenang.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Ketua BPK melalui surat pejabat yang berwenang di lingkungan Instansi yang Berwenang.
- (3) Instansi yang Berwenang wajib menyediakan Dokumen pendukung dalam rangka penghitungan Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BPK dapat berkoordinasi dengan Instansi yang Berwenang dalam rangka menindaklanjuti permintaan penghitungan Kerugian Negara/Daerah.

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan penghitungan Kerugian Negara/Daerah, BPK memperoleh Bukti Pemeriksaan melalui Instansi yang Berwenang.
- (2) Bukti Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diperoleh BPK dari pihak lain sesuai kewenangan BPK.

Bagian Ketiga

Pelaporan dan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah

Pasal 18

- (1) BPK menyusun laporan Hasil Pemeriksaan penghitungan Kerugian Negara/Daerah setelah Pemeriksaan selesai dilakukan.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan penghitungan Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan penghitungan Kerugian Negara/Daerah bersifat rahasia.

- (1) BPK menyampaikan laporan Hasil Pemeriksaan penghitungan Kerugian Negara/Daerah kepada Instansi yang Berwenang.
- (2) Penyampaian laporan Hasil Pemeriksaan penghitungan Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berita acara serah terima.

BAB IV PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai Kerugian Negara/Daerah.
- (2) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Anggota BPK dan/atau Pelaksana BPK berdasarkan penugasan BPK.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli

Pasal 21

Pemberian keterangan ahli dilakukan oleh BPK berdasarkan permintaan dari Instansi yang Berwenang.

Pasal 22

Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan secara tertulis kepada Ketua BPK melalui surat pejabat yang berwenang di lingkungan Instansi yang Berwenang.

Pasal 23

Pemberian keterangan ahli dilakukan pada tahap penyidikan dan/atau peradilan.

Pasal 24

BPK dapat berkoordinasi dengan Instansi yang Berwenang dalam rangka menindaklanjuti permintaan pemberian keterangan ahli.

- (1) Keterangan ahli diberikan berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan penghitungan Kerugian Negara/Daerah.
- (2) Dalam hal permintaan pemberian keterangan ahli tidak didasarkan pada laporan Hasil Pemeriksaan penghitungan Kerugian Negara/Daerah, keterangan ahli dapat dipenuhi terkait dengan metodologi dan pengetahuan lain berkaitan dengan Pemeriksaan investigatif dan penghitungan Kerugian Negara/Daerah.

Pasal 26

Dalam memberikan keterangan ahli, ahli dapat memperoleh bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN INVESTIGATIF, LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH, DAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

- (1) BPK dapat meminta informasi mengenai tindak lanjut laporan Hasil Pemeriksaan investigatif, laporan Hasil Pemeriksaan penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan pemberian keterangan ahli kepada Instansi yang Berwenang.
- (2) Instansi yang Berwenang menyampaikan tindak lanjut laporan Hasil Pemeriksaan investigatif, laporan Hasil Pemeriksaan penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan pemberian keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemeriksaan investigatif, penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan pemberian keterangan ahli diatur dengan Keputusan BPK.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 134), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 134), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2020

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUNG FIRMAN SAMPURNA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd.

Blucer Welington Rajagukguk

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEMERIKSAAN INVESTIGATIF, PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH, DAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

I. UMUM

Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Kemandirian BPK dalam bentuk kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang mengatur BPK melaksanakan Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yang terdiri atas Pemeriksaan keuangan, Pemeriksaan kinerja, dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu antara lain berupa Pemeriksaan investigatif. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemeriksa dapat melaksanakan Pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi Kerugian Negara/Daerah dan/atau Unsur Pidana. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK antara lain memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai Negara/Daerah. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, melakukan penghitungan Kerugian Negara/Daerah dan/atau pemberian

keterangan ahli atas permintaan Instansi yang Berwenang yang menangani kasus hukum dimaksud.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas BPK melakukan Pemeriksaan investigatif, penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan pemberian keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di atas perlu disusun peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan tugas Pemeriksaan investigatif, penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan pemberian keterangan ahli secara integral. Di samping itu, perkembangan organisasi BPK menyebabkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemberian Keterangan Ahli sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti. Untuk itu perlu disusun Peraturan BPK tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli yang mengatur mengenai tata cara Pemeriksaan investigatif, penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan pemberian keterangan ahli.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi yang diterima BPK dapat berasal dari pemerintah, lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara, atau informasi dari masyarakat termasuk hasil penelitian dan pengembangan, kajian, pendapat dan keterangan organisasi profesi terkait, berita media massa, dan pengaduan langsung dari masyarakat.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud "instansi lain" antara lain Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan Hasil Pemeriksaan investigatif bersifat rahasia didasarkan pada pertimbangan bahwa laporan Hasil Pemeriksaan investigatif memuat informasi yang apabila dibuka atau diberikan kepada pihak lain dapat menghambat proses penegakan hukum.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "sejak diketahui adanya unsur pidana" adalah sejak BPK memutuskan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang diduga kuat ada unsur pidananya.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan Hasil Pemeriksaan penghitungan Kerugian Negara/Daerah bersifat rahasia didasarkan pada pertimbangan bahwa laporan Hasil Pemeriksaan penghitungan Kerugian Negara/Daerah memuat informasi yang apabila dibuka atau diberikan kepada pihak lain dapat menghambat proses penegakan hukum.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30 Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6488